



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Badan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:
 - a. menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran,

- dan indikator kinerja yang konkret sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. menjadi dasar utama bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, sehingga kegiatan tahunan tetap selaras dengan target jangka menengah.
 - d. menjamin keselarasan antara RPJMD, kebijakan nasional, serta kebutuhan pelayanan masyarakat;
 - e. sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dan unit kerjanya secara sistematis dan terukur; dan
 - f. memberikan kerangka pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien sesuai prioritas pembangunan.
- (2) Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis masing-masing perangkat daerah Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
- a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat;
 - d. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
 - i. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - m. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - n. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum;
 - o. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - p. Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - q. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
 - r. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - t. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- v. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- x. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- y. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- z. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- aa. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan;
- bb. Rencana Strategis Dinas Perkebunan;
- cc. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- dd. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- ee. Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- ff. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- gg. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- hh. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- ii. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- jj. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Loa Kulu;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Muara Kaman;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Sebulu;
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak;
- rr. Rencana Strategis Kecamatan Marang Kayu;
- ss. Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa;

tt. Rencana Strategis Kecamatan Samboja;
uu. Rencana Strategis Kecamatan Anggana;
vv. Rencana Strategis Kecamatan Sanga-Sanga;
ww. Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun;
xx. Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis;
yy. Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai;
zz. Rencana Strategis Kecamatan Kenohan;
aaa. Rencana Strategis kecamatan Kembang Janggut;
bbb. Rencana Strategis Kecamatan Tabang;
ccc. Rencana Strategis Kota Bangun Darat; dan
ddd. Rencana Strategis Samboja Barat.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

Lampiran I	: Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
Lampiran II	: Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Lampiran III	: Rencana Strategis Inspektorat;
Lampiran IV	: Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran V	: Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran VI	: Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran VII	: Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Lampiran VIII	: Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;

Lampiran IX	: Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Lampiran X	: Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XI	: Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Lampiran XII	: Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
Lampiran XIII	: Rencana Strategis Dinas Sosial;
Lampiran XIV	: Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum;
Lampiran XV	: Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Lampiran XVI	: Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
Lampiran XVII	: Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
Lampiran XVIII	: Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran XIX	: Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Lampiran XX	: Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
Lampiran XXI	: Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
Lampiran XXII	: Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Lampiran XXIII	: Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Lampiran XXIV	: Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
Lampiran XXV	: Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Lampiran XXVI	: Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
Lampiran XXVII	: Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan;
Lampiran XXVIII	: Rencana Strategis Dinas Perkebunan;
Lampiran XXIX	: Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan;
Lampiran XXX	: Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Lampiran XXXI	: Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
Lampiran XXXII	: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Lampiran XXXIII	: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Lampiran XXXIV	: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Lampiran XXXV	: Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Lampiran XXXVI	: Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran XXXVII	: Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong;

Lampiran XXXVIII	: Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang;
Lampiran XXXIX	: Rencana Strategis Kecamatan Loa Kulu;
Lampiran XL	: Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan;
Lampiran XLI	: Rencana Strategis Kecamatan Muara Kaman;
Lampiran XLII	: Rencana Strategis Kecamatan Sebulu;
Lampiran XLIII	: Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak;
Lampiran XLIV	: Rencana Strategis Kecamatan Marang Kayu;
Lampiran XLV	: Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa;
Lampiran XLVI	: Rencana Strategis Kecamatan Samboja;
Lampiran XLVII	: Rencana Strategis Kecamatan Anggana;
Lampiran XLVIII	: Rencana Strategis Kecamatan Sanga-Sanga;
Lampiran XLIX	: Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun;
Lampiran L	: Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis;
Lampiran LI	: Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai;
Lampiran LII	: Rencana Strategis Kecamatan Kenohan;
Lampiran LIII	: Rencana Strategis kecamatan Kembang Janggut;
Lampiran LIV	: Rencana Strategis Kecamatan Tabang;

- Lampiran LV : Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Darat; dan
Lampiran LVI : Rencana Strategis Kecamatan Samboja Barat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan rencana strategis oleh perangkat daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah melakukan kooordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. supervisi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002